



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**T E N T A N G
PENDEPOSITOAN UANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEPOSITOAN UANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito.
7. Deposito adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk simpanan berjangka (Time Deposit) dan memperoleh jasa dalam bentuk suku bunga tertentu dan penarikan kembali dana yang telah ditempatkan, hanya dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu, yaitu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Lembaga Keuangan sebagai penyimpan dana.
8. Bank Pemerintah adalah Lembaga Keuangan yang berbadan Hukum Pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 2

Penerimaan Daerah dapat diperoleh dengan penempatan sumber-sumber dana Pemerintah dalam Bentuk Deposito.

Pasal 3

- (1) Penempatan dana dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Bupati pada Bank Pemerintah, dengan memperhatikan tingkat suku bunga tertinggi.

- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang ditampung dalam APBD dan dilaporkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran.

BAB III

SUMBER - SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber-sumber dana untuk Deposito diperoleh dari penerimaan daerah dari PAD dan Non PAD yang untuk sementara belum akan digunakan.

Pasal 5

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh Bupati jika dana tersebut akan digunakan.

BAB IV

TATA CARA SISTIM PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan sistem pengelolaan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata Cara dan Sistim Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengganggu Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Belanja Rutin.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang keuangan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah ;
- d. memeriksa Buku - buku, Catatan- catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah ;
- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang-orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan di periksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan Penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2), diancam dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.- (Lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Pebruari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

/ ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 17 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BAHARUDDIN MANIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 5 TAHUN
2012 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PENDEPOSITOAN UANG DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan mengenai keuangan daerah ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Maka dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan memperhatikan tingkat suku bunga tertinggi pada Bank Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan penerimaan daerah dari PAD dan Non PAD adalah penerimaan PAD yang bersumber dari pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara langsung dilakukan pemungutannya oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Non PAD adalah sumber dari Dana Perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E**